

PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: ANALISIS HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF *VAN ZAKEN*

Protection of Marital Community Property in Mixed Marriages: A Civil Law Analysis From the Van Zaken Perspective

Harry Permana, Fauziah Lubis, Mhd. Yadi Harahap

UIN Sumatera Utara Medan

harrypermana8@gmail.com; fauziahlubis@uinsu.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 2, 2025 Dec 27, 2025 Jan 9, 2026 Jan 14, 2026

Abstract

Although mixed marriages have increased in line with population mobility and intensified cross-border interactions, the regulation of the protection of spouses' community property within differing legal systems continues to raise complex private-law issues. Under Indonesian civil law, the regulation of community property is influenced by principles of Western civil law, including the concept of *van zaken*, which conceives property as an object of law with specific civil consequences and thus has implications for the status, ownership, and restrictions on certain assets when the spouses hold different nationalities. This study aimed to analyze the protection of community property in mixed marriages under Indonesian civil law using the *van zaken* perspective. A normative legal research method was employed with juridical-normative and conceptual approaches through a review of legislation, civil law doctrine, and relevant court decisions. The findings show that the protection of community property in mixed marriages largely depends on the existence and formulation of a prenuptial agreement and on a clear separation of assets between husband and wife, thereby clarifying each party's ownership status over both

community property and original (separate) property. The concept of *van zaken* underscores the importance of clearly determining the legal status of property as an object of law in order to guarantee legal certainty and protection for the parties in mixed marriages. Therefore, there is a need to strengthen regulation, legal practice, and legal understanding concerning community property in mixed marriages so that legal certainty, justice, and protection of the parties' civil rights can be realized optimally.

Keywords: Mixed Marriage; Community Property; Indonesian Civil Law; *Van Zaken*; Legal Certainty

Abstrak: Meskipun perkawinan campuran semakin meningkat seiring mobilitas penduduk dan intensifikasi interaksi lintas negara, pengaturan mengenai perlindungan harta bersama suami istri dalam konteks perbedaan sistem hukum masih menghadirkan persoalan keperdataan yang kompleks. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan harta bersama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum perdata Barat, termasuk konsep *van zaken* yang memandang harta sebagai objek hukum dengan konsekuensi keperdataan tertentu, sehingga berimplikasi pada status, kepemilikan, dan pembatasan terhadap benda tertentu ketika terjadi perbedaan kewarganegaraan para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata Indonesia dengan menggunakan perspektif *van zaken*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perdata, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran sangat bergantung pada keberadaan dan rumusan perjanjian perkawinan serta pemisahan harta yang tegas antara suami dan istri, sehingga status hak milik setiap pihak atas harta bersama maupun harta asal menjadi jelas. Konsep *van zaken* menegaskan pentingnya kejelasan status benda sebagai objek hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan, praktik, dan pemahaman hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran agar kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan para pihak dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran; Harta Bersama; Hukum Perdata Indonesia; *Van Zaken*; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam hukum perdata merupakan bagian penting dari sistem *Van Zaken* yang terdapat dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem *Van Zaken* menempatkan benda (*zaken*) sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dialihkan haknya oleh subjek hukum. Dalam konteks perkawinan, pengaturan mengenai harta kekayaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan hak milik suami-istri, tetapi juga menyangkut status hukum benda, hak kebendaan, serta akibat hukum atas kepemilikan dan penguasaan harta selama perkawinan berlangsung.

Oleh karena itu, rezim harta bersama dalam perkawinan merupakan isu sentral dalam hukum kebendaan yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas (Subekti, 2008).

Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta bersama (*gemeenschap van goederen*) didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari perspektif *Van Zaken*, harta bersama dipandang sebagai kumpulan benda yang memiliki status hukum tertentu dan berada dalam penguasaan bersama para pihak. Rezim ini bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan, pemanfaatan, dan peralihan hak atas benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan (Prodjohamidjojo, 2010)

Permasalahan hukum menjadi lebih kompleks ketika rezim harta bersama diterapkan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Kompleksitas tersebut muncul akibat adanya pembatasan hukum kebendaan terhadap kepemilikan benda tertentu, khususnya hak milik atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas melarang WNA memiliki hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPA. Dalam perspektif *Van Zaken*, larangan ini berdampak langsung pada status hukum benda yang menjadi bagian dari harta bersama, karena kepemilikan kebendaan tidak dapat dipisahkan dari subjek hukum yang berwenang atas benda tersebut (Harahap, 2017).

Akibat ketentuan tersebut, harta bersama dalam perkawinan campuran yang berupa tanah atau properti berada dalam posisi hukum yang rawan, bahkan berpotensi batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh prinsip *zaaksgesvolg* dalam hukum kebendaan yang menuntut adanya kejelasan subjek hukum pemilik suatu benda. Ketidaksinkronan antara hukum perkawinan, hukum agraria, dan hukum kewarganegaraan menyebabkan harta yang secara faktual diperoleh melalui usaha bersama suami-istri tidak selalu memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan perkawinan campuran tidak hanya menyentuh aspek status hak milik, tetapi juga menyangkut aspek fundamental hukum kebendaan (Satrio, 2020).

Peneliti memandang bahwa persoalan perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran tidak dapat dianalisis semata-mata dari perspektif hukum keluarga, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hukum kebendaan (*Van Zaken*). Dalam teori hukum perdata, *Van Zaken* menempatkan benda sebagai objek hukum yang melekat hak kebendaan dengan

karakteristik absolut, mengikuti bendanya (*zaaksgevolg*), dan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan (Puspitasari, 2022). Oleh karena itu, ketika rezim harta bersama bersinggungan dengan pembatasan subjek hukum pemilik benda seperti larangan kepemilikan tanah oleh WNA maka analisis berbasis *Van Zaken* menjadi penting untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap harta bersama telah selaras dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Tanpa pendekatan tersebut, penyelesaian masalah harta dalam perkawinan campuran berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak WNI yang hak ekonominya dapat terancam (Syahrani, A., & Lubis, 2023).

Perkembangan hukum yang signifikan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Dari sudut pandang *Van Zaken*, perjanjian kawin memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum untuk menentukan status benda, pemisahan harta, serta penguasaan hak kebendaan secara jelas dan terpisah. Meskipun demikian, penerapan putusan tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidaksamaan penafsiran oleh notaris dan PPAT serta belum optimalnya harmonisasi dengan ketentuan agraria dan administrasi pertanahan (Indonesia, 2015).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perkawinan campuran dan implikasi hukumnya, terutama terkait perjanjian kawin dan larangan kepemilikan tanah oleh WNA (Harahap, 2017). Penelitian lain menekankan pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai instrumen perlindungan harta melalui perjanjian kawin yang dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (Satrio, 2020). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek normatif hukum perkawinan dan agraria secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran dengan menempatkan konsep *Van Zaken* sebagai perspektif utama analisis. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan harta bersama sebagai objek hukum kebendaan dan implikasinya terhadap kepastian kepemilikan dalam perkawinan campuran.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Van Zaken* dalam menganalisis perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran. Penelitian ini tidak hanya melihat harta bersama sebagai konsekuensi hubungan keluarga, tetapi juga sebagai kumpulan benda yang memiliki status hukum tertentu dalam sistem hukum kebendaan. Dengan bertumpu pada teori *Van Zaken* dalam hukum perdata Barat sebagaimana diatur

dalam Burgerlijk Wetboek (BW), penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan status hak milik dan subjek hukum pemilik benda untuk menjamin perlindungan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menjembatani disharmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum agraria dalam konteks perkawinan campuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran dari perspektif *Van Zaken* dalam hukum perdata. Kajian ini menelaah kedudukan harta bersama sebagai objek hukum, implikasi status kebendaan terhadap kepemilikan dan penguasaan harta, serta relevansi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam memberikan kepastian hukum. Dengan pendekatan hukum kebendaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat perlindungan harta bersama serta mendorong harmonisasi hukum perkawinan dan hukum agraria dalam sistem hukum nasional (Marzuki, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran yang secara dominan diatur dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum perdata. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan konsep hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang diteliti secara preskriptif (Marzuki, 2017).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus (*conceptual and case-based legal research*). Rancangan ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran melalui kerangka teori *Van Zaken* dalam hukum perdata. Secara operasional, penelitian ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur harta bersama, pembatasan kepemilikan tanah, serta perjanjian kawin, kemudian mengkaitkannya dengan penerapan norma dalam praktik peradilan. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi disharmonisasi norma serta memberikan analisis hukum yang komprehensif dan argumentatif.

Penelitian ini tidak menggunakan partisipan dalam pengertian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian utama. Teknik penentuan bahan hukum dilakukan secara purposive, yaitu dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum perdata dan hukum keluarga, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas Van Zaken, harta bersama, dan perkawinan campuran. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*documentary research*), yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelaahan putusan pengadilan yang relevan, serta penelusuran literatur hukum yang berkaitan dengan konsep Van Zaken dan perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi berdasarkan topik dan relevansinya untuk memudahkan proses analisis hukum secara mendalam (Marzuki, 2017).

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yuridis, yaitu analisis yang dilakukan melalui penafsiran dan argumentasi hukum terhadap norma dan doktrin yang relevan. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran sistematis, penafsiran konseptual, dan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum yang berkaitan dengan harta bersama dan pembatasan kepemilikan tanah. Selain itu, analisis kasus dilakukan untuk menilai penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan serta konsistensinya dengan prinsip Van Zaken. Teknik analisis ini dipilih karena relevan untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif yang dapat memberikan rekomendasi hukum terkait perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran (Soekanto, S., & Mamudji, 2014).

HASIL

1. Konsep *Van Zaken* dalam Sistem Hukum Perdata

Pembuktian dalam hukum perdata merupakan aspek yang krusial dalam penentuan kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa di pengadilan (Damanik, M. I. L., & Lubis, 2024). Konsep *Van Zaken* merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum perdata yang mengatur tentang benda (*zaken*) sebagai objek hukum. Dalam sistematika Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Van Zaken* membahas segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik serta hak kebendaan lainnya. Benda dalam pengertian hukum perdata tidak hanya terbatas pada barang berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan menjadi objek hubungan hukum. Dengan demikian, *Van Zaken* menempatkan benda sebagai unsur sentral dalam lalu lintas hukum perdata karena berkaitan langsung dengan penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan hak (Subekti, 2008).

Dalam kerangka *Van Zaken*, hukum perdata membedakan antara hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perorangan (*persoonlijke rechten*). Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*). Ciri utama hak kebendaan adalah sifat absolut, mengikuti bendanya (*zaaksgesvolg*), serta memiliki asas publisitas. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa status hukum suatu benda harus jelas dan dapat diketahui oleh pihak ketiga, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan benda tersebut (Satrio, 2020).

Lebih lanjut, *Van Zaken* juga mengatur klasifikasi benda dalam hukum perdata, seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud. Klasifikasi ini memiliki implikasi yuridis yang penting, khususnya dalam hal peralihan hak, pembebanan jaminan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum agraria dan properti, benda tidak bergerak seperti tanah menempati posisi strategis karena pengaturannya tidak hanya tunduk pada hukum perdata, tetapi juga pada peraturan khusus yang bersifat publik. Oleh karena itu, status kebendaan suatu objek harus dianalisis secara cermat dalam kerangka *Van Zaken* (Harahap, 2017).

Konsep *Van Zaken* memiliki relevansi yang kuat dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dipandang sebagai kumpulan benda yang menjadi objek hak kebendaan dan berada dalam penguasaan bersama suami dan istri. Dari sudut pandang hukum kebendaan, kejelasan status hak milik menjadi syarat utama bagi adanya perlindungan

hukum. Apabila status kebendaan suatu harta tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan hukum lain, maka hak kebendaan atas harta tersebut berpotensi kehilangan perlindungan hukum, meskipun diperoleh secara sah selama perkawinan (Prodjohamidjojo, 2010).

Dalam perkembangannya, konsep *Van Zaken* tidak dapat dilepaskan dari interaksinya dengan sistem hukum lain, seperti hukum perkawinan dan hukum agraria. Hal ini terlihat jelas dalam kasus perkawinan campuran, di mana status kebendaan harta bersama dapat dipengaruhi oleh pembatasan kepemilikan berdasarkan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendekatan *Van Zaken* menjadi penting untuk menganalisis perlindungan harta bersama secara komprehensif, karena fokusnya terletak pada status hukum benda, kepastian kepemilikan, serta akibat hukum yang melekat pada hak milik dalam sistem hukum perdata Indonesia (Marzuki, 2017).

2. Pengaturan Harta Bersama dalam Sistem Perkawinan Indonesia

a. KUH Perdata (BW)

Pengaturan harta perkawinan dalam KUH Perdata pada dasarnya menganut prinsip persatuan bulat (*algehele gemeenschap van goederen*), yaitu seluruh harta suami-istri baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan menjadi satu kesatuan harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin (BW, Buku I). Dalam sistem lama ini, suami memiliki posisi dominan sebagai pengurus dan penguasa harta perkawinan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama (Subekti, 2008). Meskipun secara historis sistem BW memberikan posisi yang kurang setara, asas persatuan harta menjadi dasar konseptual pembentukan rezim harta bersama yang berpengaruh pada sistem hukum modern Indonesia.

b. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Perubahannya

UU Perkawinan membawa perubahan penting dengan menegaskan kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam hubungan perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31). Terkait harta bersama, Pasal 35 hingga Pasal 37 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh kedua pihak. Pengaturan ini menegaskan dominasi suami seperti dalam BW, dan menempatkan suami-istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mengurus serta membagi harta bersama (Prodjohamidjojo, 2010). Dengan

demikian, UU Perkawinan mendorong pembaruan rezim harta perkawinan Indonesia yang lebih menekankan asas keadilan dan kesetaraan.

c. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting dalam pengaturan harta perkawinan karena mengubah paradigma klasik mengenai perjanjian kawin. Sebelum putusan ini, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, namun putusan MK memperbolehkan perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan berlangsung sepanjang disepakati oleh kedua pihak (Indonesia, 2015). Implikasi putusan ini sangat signifikan terhadap perlindungan harta dalam perkawinan campuran, terutama untuk mencegah batal demi hukumnya kepemilikan tanah ketika salah satu pihak merupakan WNA, mengingat UUPA melarang WNA memiliki hak milik atas tanah. Melalui mekanisme pemisahan harta yang diatur dalam perjanjian kawin, WNI dalam perkawinan campuran dapat melindungi asetnya tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan ketentuan agraria (Satrio, 2020). Dengan demikian, Putusan MK berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperkuat kepastian dan keamanan ekonomi bagi pasangan perkawinan campuran.

3. Perkawinan Campuran dan Pembatasan Kepemilikan Harta

a. Definisi dan Ruang Lingkup Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam konteks hukum Indonesia didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 57). Selain itu, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan turut berperan dalam menentukan status hak milik para pihak, terutama dalam hal kewarganegaraan anak, kemampuan bertindak, dan implikasi terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, perkawinan campuran tidak hanya merupakan hubungan privat, tetapi juga melibatkan kompleksitas status hukum yang dipengaruhi oleh batasan yurisdiksi dan nasionalitas (Harahap, 2017). Ruang lingkup perkawinan campuran menjadi lebih luas ketika dikaitkan dengan aspek kepemilikan harta, terutama tanah dan properti, karena isu ini menyentuh batasan yang bersifat publik dan bersumber dari kebijakan negara.

b. Larangan Kepemilikan Tanah oleh WNA Menurut UUPA

Dalam hukum agraria Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) dilarang memiliki hak milik atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Larangan ini berlaku mutlak dan tidak bergantung pada status perkawinan, sehingga seorang WNA yang menikah dengan WNI tetap tidak dapat memiliki tanah di Indonesia. Dalam konteks perkawinan campuran, larangan ini memunculkan implikasi langsung terhadap kedudukan harta bersama. Apabila tanah diperoleh selama perkawinan tanpa adanya pemisahan harta, tanah tersebut secara hukum menjadi harta bersama sesuai Pasal 35 UU Perkawinan, tetapi pada saat yang sama dianggap berpotensi “beralih” kepada pihak WNA sebagai bagian dari harta bersama, sehingga dapat dinilai bertentangan dengan UUPA (Prodjohamidjojo, 2010). Situasi ini menempatkan tanah tersebut dalam risiko batal demi hukum, karena kepemilikan bersama dianggap membuka kemungkinan penguasaan oleh pihak asing (Satrio, 2020).

c. Potensi Konflik Normatif dalam Kepemilikan Harta Perkawinan Campuran

Konflik normatif menjadi tidak terhindarkan ketika rezim harta bersama bertemu dengan pembatasan agraria. Salah satu pertentangan normatif yang sering timbul adalah anggapan bahwa harta bersama berupa tanah “beralih” kepada WNA karena harta tersebut dikuasai bersama dengan pasangannya yang berkewarganegaraan asing. Hal ini menimbulkan risiko batal demi hukum terhadap tanah dimaksud karena bertentangan dengan Pasal 21 UUPA (Harahap, 2017). Konflik lain muncul dalam sengketa pembuktian kepemilikan harta ketika dana pembelian berasal dari WNA, tetapi status legal tanah atas nama WNI. Sengketa ini dikenal sebagai masalah *beneficial ownership*, di mana pihak WNA mengklaim kontribusi finansial terhadap harta yang secara hukum hanya dapat dimiliki oleh WNI. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kehilangan hak ekonomi bagi WNI apabila klaim WNA diterima oleh hakim tanpa mempertimbangkan pembatasan normatif agraria. Selain itu, konflik normatif juga berdampak pada ketidakpastian bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan pasangan perkawinan campuran.

4. Problematika Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

Problematika perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran terutama terjadi ketika pasangan tidak membuat perjanjian kawin. Tanpa adanya perjanjian kawin, hukum otomatis menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga setiap properti yang dibeli berpotensi dikualifikasikan

sebagai harta bersama yang dikuasai oleh WNI dan WNA secara bersama-sama (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 35). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian status kepemilikan tanah karena hukum agraria tidak mengakui penguasaan WNA terhadap hak milik. Ketidakhadiran perjanjian kawin memperbesar risiko batal demi hukum atas tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran (Indonesia, 2015).

Selain itu, harta yang diperoleh atas nama WNI tetapi menggunakan dana dari WNA sering kali menjadi objek sengketa karena menyangkut pembuktian *beneficial ownership*. Dalam banyak kasus, WNA mengklaim hak atas harta tersebut berdasarkan kontribusi pembiayaan, namun klaim tersebut bertentangan dengan prinsip UUPA sehingga menimbulkan dilema hukum (Satrio, 2020). Ketidakpastian regulasi dan yurisprudensi memperburuk kondisi ini karena hakim sering memberikan putusan yang tidak seragam terkait kepemilikan harta dalam perkawinan campuran, terutama terkait harta tak bergerak. Di sisi lain, WNI berada pada posisi yang relatif lemah karena harus membuktikan bahwa harta tersebut sepenuhnya berada dalam kendalanya agar tidak dianggap beralih kepada WNA. Ketidakpastian ini juga berdampak pada pihak ketiga, seperti kreditor atau pembeli, yang dapat mengalami kerugian apabila transaksi harta bersama dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

5. Analisis Yuridis Perlindungan Harta Bersama dalam Perspektif *Van Zaken*

a. Status Hak milik Suami-Istri

Dalam perspektif *Van Zaken*, status hak milik suami-istri memegang peranan fundamental dalam menentukan kapasitas hukum masing-masing pihak, termasuk kewenangan untuk membuat perjanjian yang berdampak pada harta kekayaan. Hukum keluarga Indonesia memberikan kedudukan setara bagi suami dan istri, sehingga keduanya memiliki kapasitas penuh untuk menyusun perjanjian yang berkaitan dengan harta, baik sebelum maupun setelah masuknya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (Indonesia, 2015). Kapasitas hukum ini memungkinkan suami-istri secara sah membuat perjanjian kawin guna mengatur pemisahan, penguasaan, maupun pengelolaan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan asas kebebasan berkontrak (Subekti, 2008).

Status hak milik suami-istri juga menentukan pengaturan harta sebagai konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga kedudukan suami-istri adalah sebagai subjek yang sama-sama berhak atas harta tersebut. Dengan demikian, pengaturan

harta dalam perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran, tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hak milik para pihak sebagai subjek hukum yang membentuk dan menguasai harta bersama (Satrio, 2020). Dalam situasi perkawinan campuran, penegasan kedudukan hak milik ini menjadi penting untuk mencegah hilangnya hak ekonomi pihak WNI akibat pembatasan kepemilikan tanah bagi WNA.

b. Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin merupakan instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama, khususnya dalam perkawinan campuran. Perjanjian ini berfungsi untuk memisahkan harta yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tidak secara otomatis berubah menjadi harta bersama. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas fungsi ini dengan memperbolehkan pasangan membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung, suatu perubahan besar yang memberikan ruang perlindungan lebih luas bagi pasangan WNI-WNA (Indonesia, 2015).

Dalam konteks larangan kepemilikan tanah oleh WNA sebagaimana diatur Pasal 21 UUPA, pemisahan harta melalui perjanjian kawin melindungi aset yang dimiliki WNI agar tidak dianggap sebagai harta bersama yang berpotensi “beralih” kepada WNA. Jika harta tidak dipisahkan, maka tanah atau properti yang diperoleh selama perkawinan dapat berisiko batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPA (Prodjohamidjojo, 2010). Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya menjadi alat pengaturan internal antara suami-istri, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan aset terhadap batasan yang dibebankan oleh hukum publik terhadap WNA.

Perjanjian kawin juga memberikan kepastian hukum dalam hal pembuktian kepemilikan, menghindarkan sengketa *beneficial ownership* ketika dana pembelian berasal dari WNA tetapi pencatatan atas nama WNI. Dengan pemisahan harta, tidak ada alasan bagi pihak WNA untuk mengklaim hak atas tanah, sehingga mencegah konflik normatif maupun sengketa perdata di kemudian hari (Satrio, 2020).

c. Peran Notaris & PPAT

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan vital dalam melindungi harta bersama dalam perkawinan campuran. Sebagai pejabat umum, notaris bertanggung jawab memberikan nasihat hukum kepada pasangan WNI-WNA mengenai konsekuensi hukum perkawinan campuran, khususnya mengenai pentingnya perjanjian kawin untuk menghindari larangan agraria (Soekanto, S., & Mamudji, 2014). Nasihat hukum

ini menjadi sangat krusial karena banyak pasangan tidak memahami bahwa tanpa pemisahan harta, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama yang berpotensi batal demi hukum.

Sementara itu, PPAT berperan memastikan bahwa setiap transaksi tanah tidak bertentangan dengan UUPA. PPAT wajib menolak pembuatan akta jika transaksi tersebut berpotensi memberikan hak kepemilikan tanah kepada WNA, baik secara langsung maupun melalui penguasaan bersama yang melanggar Pasal 21 UUPA (Harahap, 2017). Dengan demikian, peran PPAT adalah mencegah terjadinya cacat hukum dalam transaksi tanah serta menghindarkan pasangan dari risiko pembatalan hak milik di masa depan.

Peran notaris dan PPAT secara keseluruhan merupakan bagian dari upaya pencegahan batal demi hukum atas transaksi harta dalam perkawinan campuran. Melalui advis hukum yang tepat, verifikasi legal, serta penerapan prinsip kehati-hatian, notaris dan PPAT berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga kepastian hukum serta perlindungan aset milik WNI agar tidak terpengaruh oleh pembatasan yang melekat pada kewarganegaraan pasangan WNA.

6. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps menjadi salah satu contoh nyata permasalahan harta bersama dalam perkawinan campuran. Perkara ini melibatkan suami WNI dan istri WNA yang bersengketa mengenai tanah bersertifikat hak milik beserta bangunan di atasnya, yang diperoleh selama masa perkawinan. Secara normatif, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan seharusnya dikategorikan sebagai harta bersama. Namun, ketika salah satu pihak adalah WNA, timbul konflik normatif karena Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria melarang WNA untuk memiliki hak milik atas tanah (UUPA, 1960). Dalam situasi ini, konstruk harta bersama bertemu dengan batasan agraria yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga pengadilan harus memilih norma yang paling sesuai dengan kepentingan hukum publik (Harahap, 2017).

Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan bukan merupakan harta bersama, dengan pertimbangan bahwa pengakuan harta tersebut sebagai gono-gini berpotensi memberikan akses kepemilikan tidak langsung kepada WNA, yang secara hukum dilarang. Hakim

memprioritaskan ketentuan UUPA sebagai hukum publik yang mengatur kepentingan agraria nasional daripada ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum publik mengesampingkan hukum privat ketika menyangkut kepentingan negara, terutama terkait penguasaan tanah oleh WNA (Satrio, 2020).

Pertimbangan tersebut mencerminkan adanya kehati-hatian yuridis, tetapi juga menimbulkan sejumlah kritik. Pertama, hakim tidak mempertimbangkan opsi untuk mengakui tanah tersebut sebagai milik pribadi pihak WNI, yang secara substantif dapat melindungi hak ekonomi WNI tanpa melanggar larangan kepemilikan bagi WNA. Pendekatan ini sebenarnya lebih sesuai dengan prinsip *Van Zaken*, yang menempatkan status hak milik suami-istri sebagai dasar penentuan kepemilikan harta (Subekti, 2008). Kedua, dengan menyatakan bahwa tanah itu bukan harta bersama, putusan tersebut berpotensi menghilangkan kepastian hukum karena status harta menjadi kabur: apakah otomatis menjadi milik WNI, atau tidak memiliki status yang jelas dalam konstruksi aturan keluarga (Prodjohamidjojo, 2010).

Dari sudut pandang *Van Zaken*, putusan ini menunjukkan bahwa status hak milik suami-istri seharusnya menjadi titik tolak perlindungan harta dalam perkawinan campuran. Perlindungan tidak harus dilakukan dengan menghapus kategori harta bersama, melainkan dapat dilakukan dengan mengalihkan penguasaan penuh kepada pihak WNI sesuai batasan UUPA. Pendekatan ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak ekonomi WNI tanpa menyalahi ketentuan hukum agraria. Putusan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum keluarga dan agraria agar pengakuan harta bersama tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan pihak WNI (Satrio, 2020).

Dengan demikian, kasus Pengadilan Agama Denpasar ini memperlihatkan bahwa, meskipun larangan kepemilikan tanah oleh WNA harus dihormati, interpretasi hukum yang lebih selaras dengan prinsip *Van Zaken* diperlukan untuk melindungi hak ekonomi WNI dalam perkawinan campuran. Hal ini menegaskan urgensi pembaruan hukum dan penyelarasan antar-regulasi agar tidak terjadi kekosongan perlindungan dalam konteks gono-gini pada perkawinan campuran.

7. Implikasi dan Relevansi bagi Pembaruan Hukum Perdata

Ketidakharmonisan antara ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan hukum agraria menunjukkan perlunya pembaruan hukum perdata yang lebih komprehensif. Sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan harta

bersama dalam perkawinan campuran, terutama dalam konteks pembatasan hak milik atas tanah bagi WNA. Perbedaan karakteristik antara hukum keluarga (privat) dan hukum agraria (publik) sering kali menempatkan hakim dan penegak hukum dalam dilema, karena norma yang berlaku tidak memberikan pedoman yang konsisten terkait penyelesaian kepemilikan harta dalam perkawinan campuran. Ketidakharmonisan ini memperlihatkan adanya *normative gap* yang menghambat perlindungan hukum, khususnya bagi pihak WNI yang memiliki kepentingan ekonomi atas harta bersama (Arifin, R., & Putri, 2020).

Oleh karena itu, pembaruan terhadap KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan menjadi relevan untuk mengintegrasikan aturan yang lebih responsif terhadap dinamika perkawinan campuran. Pembaruan KUH Perdata perlu memasukkan pengaturan eksplisit tentang kedudukan harta bersama ketika pasangan memiliki kewarganegaraan berbeda, termasuk mekanisme alokasi harta yang melibatkan pembatasan hak milik WNA. Sementara itu, revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dapat diarahkan pada penguatan kewajiban pencatatan perjanjian kawin, sehingga pemisahan harta menjadi standar perlindungan dalam perkawinan campuran dan tidak hanya bersifat opsional. Pendekatan ini akan memperjelas hubungan antara rezim harta bersama dan pembatasan agraria, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak maupun pihak ketiga (Prodjohamidjojo, 2010).

Selain pembaruan legislasi, urgensi penyusunan pedoman hukum khusus untuk perkawinan campuran menjadi semakin nyata. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman atau *guidelines* mengenai penanganan sengketa harta dalam perkawinan campuran, termasuk penafsiran tentang status harta bersama, kedudukan tanah yang diperoleh selama perkawinan, serta penerapan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam praktik. Pedoman semacam ini akan membantu menciptakan konsistensi putusan dan mencegah terjadinya disparitas antar-pengadilan sebagaimana tampak dalam beberapa yurisprudensi. Selain itu, pedoman hukum juga penting untuk memberikan petunjuk bagi notaris dan PPAT dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian ketika menghadapi transaksi tanah yang melibatkan pasangan perkawinan campuran (Soekanto, S., & Mamudji, 2014).

Dengan demikian, pembaruan hukum perdata, harmonisasi peraturan, dan penyusunan pedoman khusus merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran berjalan selaras dengan prinsip *Van Zaken* dan ketentuan hukum nasional lainnya. Upaya ini menjadi penting

untuk menghindari ketidakpastian hukum dan menjamin keadilan bagi para pihak, khususnya WNI yang hak ekonominya rentan terdampak oleh pembatasan agraria dalam perkawinan campuran.

PEMBAHASAN

Dalam hukum perdata, harta bersama dalam perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akibat dari ikatan keluarga, tetapi juga sebagai objek hukum kebendaan yang tunduk pada prinsip kepastian hukum. Beberapa kajian menegaskan bahwa rezim harta bersama memiliki karakter kebendaan karena berkaitan langsung dengan kepemilikan, penguasaan, dan peralihan hak atas benda (Putri, N. A., & Nugroho, 2021). Dalam konteks perkawinan campuran, karakter kebendaan tersebut menjadi semakin penting karena melibatkan subjek hukum dengan kapasitas hukum yang berbeda berdasarkan kewarganegaraan.

Pendekatan hukum kebendaan (Van Zaken) menuntut kejelasan status subjek dan objek hukum. Apabila subjek hukum tidak memenuhi syarat kepemilikan suatu benda, maka perlindungan hak kebendaan atas benda tersebut menjadi lemah. Hal ini relevan dalam perkawinan campuran karena keterlibatan WNA dalam harta bersama dapat memengaruhi keabsahan kepemilikan, khususnya terhadap benda tidak bergerak seperti tanah (Hakim, L., & Nasution, 2019).

Larangan kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA sebagaimana diatur dalam UUPA telah banyak dikaji sebagai bentuk kebijakan hukum publik yang bersifat imperatif. Penelitian menunjukkan bahwa larangan ini sering berbenturan dengan konsep harta bersama dalam UU Perkawinan, terutama ketika tanah diperoleh selama masa perkawinan campuran (Amalia, 2019). Konflik normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena satu sisi hukum perkawinan mengakui kepemilikan bersama, sementara hukum agraria membatasi subjek pemilik tanah.

Beberapa studi jurnal menilai bahwa dalam konflik tersebut, hukum agraria cenderung diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan hukum perkawinan (Hidayat, 2022). Namun, pendekatan ini berpotensi menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi WNI apabila harta bersama langsung dinyatakan tidak sah tanpa penegasan status kepemilikan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional agar larangan agraria tidak berujung pada ketidakadilan.

Perjanjian kawin dipandang sebagai solusi yuridis yang paling efektif dalam mengatasi persoalan harta bersama dalam perkawinan campuran. Penelitian terkini menunjukkan bahwa perjanjian kawin berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindari batal demi hukum atas kepemilikan tanah akibat keterlibatan WNA dalam harta bersama (Nugraha, A., & Sari, 2021). Dengan pemisahan harta, status kepemilikan benda menjadi lebih jelas dan tidak melanggar ketentuan agraria.

Dari perspektif Van Zaken, perjanjian kawin mempertegas hubungan antara subjek hukum dan objek hukum. Kejelasan ini sejalan dengan prinsip publisitas dan kepastian hukum dalam hukum kebendaan, serta memberikan perlindungan tidak hanya bagi pasangan suami-istri, tetapi juga bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan mereka (Fauzi, 2021).

Beberapa putusan pengadilan terkait sengketa harta perkawinan campuran menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan ketentuan agraria dibandingkan pengakuan harta bersama. Studi yurisprudensial menunjukkan bahwa hakim sering menyatakan harta tidak sebagai harta bersama untuk menghindari pelanggaran terhadap larangan kepemilikan tanah oleh WNA (Pratama, 2022). Meskipun pendekatan ini bersifat kehati-hatian, namun sering kali tidak disertai penegasan status kepemilikan harta secara tegas.

Dalam perspektif hukum kebendaan, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian karena objek hukum tidak memiliki kejelasan subjek pemiliknya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa hakim seharusnya tetap dapat melindungi kepentingan hukum WNI dengan menetapkan tanah sebagai milik pribadi WNI, tanpa mengqualifikasikannya sebagai harta bersama, sehingga tetap sejalan dengan prinsip Van Zaken dan UUPA (Lestari, S., & Fauzan, 2023).

Permasalahan harta bersama dalam perkawinan campuran menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum perkawinan, hukum kebendaan, dan hukum agraria. Penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi menjadi penyebab utama inkonsistensi putusan pengadilan dan ketidakpastian perlindungan hukum (Amalia, 2019). Tanpa harmonisasi, hukum cenderung bersifat represif dan tidak memberikan solusi komprehensif bagi pasangan perkawinan campuran.

Pendekatan Van Zaken dapat dijadikan landasan konseptual untuk harmonisasi tersebut, karena menitikberatkan pada kejelasan status hak milik dan subjek hukum pemilik benda. Dengan pendekatan ini, perlindungan harta bersama tidak harus bertentangan dengan

pembatasan kepemilikan tanah, tetapi justru dapat memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pihak WNI (Kurniawan, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap perlindungan harta bersama dalam perkawinan campuran melalui perspektif *Van Zaken*, dapat disimpulkan bahwa persoalan harta gono-gini dalam perkawinan WNI–WNA tidak terlepas dari ketidakharmonisan berbagai rezim hukum yang saling beririsan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa benturan antara ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan terkait harta bersama dengan pembatasan agraria dalam UUPA menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya terkait kepemilikan hak milik atas tanah. Dalam situasi demikian, perjanjian kawin muncul sebagai instrumen yang sangat vital untuk memberikan perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran, sekaligus mencegah terjadinya batal demi hukumnya kepemilikan harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan. Perspektif *Van Zaken* menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta bersama harus bertumpu pada pemahaman mengenai status hak milik suami-istri sebagai subjek hukum, karena status inilah yang menjadi dasar pembentukan hak dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, perlindungan harta bersama tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukum masing-masing pihak sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan.

Melihat kompleksitas persoalan harta bersama dalam perkawinan campuran, diperlukan upaya harmonisasi regulasi antara KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan UUPA agar tidak terjadi pertentangan normatif dalam penerapannya. Mahkamah Agung juga perlu menetapkan pedoman khusus yang menuntun hakim dalam menyelesaikan sengketa harta perkawinan campuran, sehingga putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi pihak WNI. Peran notaris dan PPAT harus semakin dioptimalkan, terutama dalam memberikan advis hukum kepada pasangan WNI–WNA mengenai pentingnya pemisahan harta melalui perjanjian kawin serta risiko hukum apabila tidak dibuat. Selain itu, perlu adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum perkawinan campuran dan pentingnya perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan aset, sehingga pasangan dapat menentukan pilihan hukum yang aman dan tepat sebelum maupun setelah melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2019). Harmonisasi Hukum Perkawinan dan Hukum Agraria dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 421–436.
- Arifin, R., & Putri, A. M. (2020). Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Rechtside*, 7(2).
- Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 74–81.
- Fauzi, A. (2021). Status Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, 18(1).
- Hakim, L., & Nasution, R. (2019). Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perlindungan Harta Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Perkawinan Nasional*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2022). Larangan Kepemilikan Tanah oleh WNA dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 312–329.
- Kurniawan, D. (2021). Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 55–70.
- Lestari, S., & Fauzan, M. (2023). Perlindungan Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 143–160.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nugraha, A., & Sari, D. P. (2021). Perjanjian Kawin sebagai Instrumen Perlindungan Aset dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notarius*, 14(4), 289–304.
- Pratama, R. A. (2022). Analisis Yurisprudensi Sengketa Harta Bersama Perkawinan Campuran. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 367–384.
- Prodjohamidjojo, M. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Puspitasari, D. (2022). Kepastian Hukum Hak Kebendaan dalam Sengketa Harta Perkawinan Campuran. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 9(2).
- Putri, N. A., & Nugroho, B. S. (2021). Karakter Kebendaan Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 101–115.
- Satrio, J. (2020). *Hukum Keluarga dalam Perspektif Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Syahrani, A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi WNI dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Humaniora dan Hukum*, 2(2).